



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWONDO BIN RUSLAN**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /6 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krandegan, Rt: 030 / Rw: 004, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwondo Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri secara Elektronik dari Rutan Ponorogo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWONDO Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWONDO Bin RUSLAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T beserta kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T;
 - 1 (satu) buah STNK mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T.
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T.).
 - 1 (satu) buah KTP an. SUWONDO.
(Dikembalikan kepada Terdakwa).
 - 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil DATSUN nopol : AE-514-SO dari "TOP'S MOBIL" kepada "P WONDO".
(Dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin RUSLAN pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah milik Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN yang beralamat di Desa Srandil, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah **Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi toko aksesoris mobil dan rental mobil TOP MOBIL yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 27 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk menyewa mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T dengan harga sewa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

---- Bahwa adapun cara Terdakwa membayar sewa mobil tersebut yaitu secara tunai dan secara transfer kemudian terakhir Terdakwa membayar sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Desember 2020 yang pembayarannya dibayarkan oleh Saksi IKA WIDAYANTI selaku istri Terdakwa.

---- Bahwa selanjutnya saat kendaraan tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk menjadikan kendaraan milik Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T tersebut sebagai jaminan meminjam uang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Srandil, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur lalu Terdakwa menggadaikan / menjadikan jaminan sebuah mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T kepada Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN dengan maksud mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

---- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan/meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN mempercayai Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dari hasil pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah modal bisnis batubara dengan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SUROTO yang beralamat di Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.

---- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Desa Krandegan, Rt: 030 / Rw: 004, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur. Dari perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah BPKB mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T ;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil DATSUN nopol : AE-514-SO dari "TOP'S MOBIL" kepada "P WONDO" ;
 - 1 (satu) buah KTP an. SUWONDO.
- (Disita dari Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T)
- 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T beserta kunci ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T.

(Disita dari Saksi JOKO BUDIONO Alias LONDEN)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 56/Pen.Pid/2021/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BILLY RACHMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi saksi terkait penangkapan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan memindah tangankannya kepada orang lain;
 - Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T.;
 - Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krandegan RT/RW. 30/4, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan dari Saksi Julianto Setyawan, S.T., yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil rental miliknya berupa DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T tidak kembali setelah dibawa oleh Terdakwa Suwondo Bin Ruslan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Andika Pratama Yugo dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari Saksi Julianto Setyawan, S.T. tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T disewa oleh Terdakwa Suwondo Bin Ruslan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Andika Pratama Yugo dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan di rumahnya. Saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T yang Terdakwa sewa dari Saksi Julianto Setyawan, S.T. telah dipindah tangankan dengan cara digadai kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen yang beralamat di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo., sehingga Saksi bersama Saksi Andika Pratama Yugo dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama Saksi Andika Pratama Yugo dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendatangi rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen untuk mencari barang bukti berupa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T. Tiba di rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen, Saksi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T + kunci kontak dan STNK berada di rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen, sehingga Saksi bersama Saksi Andika Pratama Yugo langsung mengamankan Sdr. Joko Budiono Alias Londen, beserta barang bukti yang didapat, ke Kantor Polres Ponorogo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi jaminan saat Terdakwa membawa mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T tersebut adalah KTP miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Julianto Setyawan, S.T., menderita kerugian materiil sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan barang bukti yang didapat terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDIKA PRATAMA YUGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan memindah tangankannya kepada orang lain;
 - Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T.
 - Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krandegan RT/RW. 30/4, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
 - Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan dari Saksi Julianto Setyawan, S.T., yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil rental miliknya berupa DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T tidak kembali setelah dibawa oleh Terdakwa Suwondo Bin Ruslan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari Saksi Julianto Setyawan, S.T. tersebut, dimana setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T disewa oleh Terdakwa Suwondo Bin Ruslan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan di rumahnya. Saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T yang Terdakwa sewa dari Saksi Julianto Setyawan, S.T. telah dipindah tangankan dengan cara digadai kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen yang beralamat di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo., sehingga Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendatangi rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen untuk mencari barang bukti berupa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T. Tiba di rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen, Saksi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T + kunci kontak dan STNK berada di rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen, sehingga Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani langsung mengamankan Sdr. Joko Budiono Alias Londen, beserta barang bukti yang didapat, ke Kantor Polres Ponorogo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat menyewa mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Julianto Setyawan, S.T., menderita kerugian materiil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan barang bukti yang didapat terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. JULIANTO SETYAWAN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli dan menyewa mobil milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di tempat usaha Saksi yakni Toko TOP'S MOBIL di Jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman Hakim Nomor 27, Kelurahan Keniten, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada tanggal 2 Juli 2019 saat Terdakwa bersama Sdr. Ika Widayanti (Istri Terdakwa) mendatangi Toko TOP'S MOBIL milik Saksi di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 27, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari selama 1 (satu) bulan. Kemudian Terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan sewa mobil tersebut dan menulis Surat Perjanjian Sewa Mobil dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi beserta Kunci kontak dan STNK mobil tersebut. Sebulan kemudian, Terdakwa membayar lunas uang sewa mobil untuk memperpanjang sewa mobil tersebut dan begitu seterusnya, hingga pada tanggal 3 Januari 2021, Terdakwa tidak lagi membayar sewa mobil tersebut. Saat Saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih uang sewa mobil yang belum dibayar, Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membayar uang sewa mobil dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya akan mengembalikan dan membeli mobil tersebut bahkan Terdakwa tidak lagi mau menerima panggilan Saksi, sehingga Saksi menyuruh salah seorang karyawan Saksi yakni Saksi Eko Prasetyo untuk mendatangi rumah Terdakwa dan mengecek keberadaan mobil milik Saksi. Namun tiba di rumah Terdakwa, Saksi Eko Prasetyo tidak bertemu dengan Terdakwa dan tidak melihat mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut. Menurut tetangga sekitar rumah Terdakwa sudah sekira 1 (satu) bulan mereka tidak pernah lagi melihat Terdakwa mengendarai mobil Datsun Go+Panca warna silver tersebut. Karena merasa dirugikan, Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan, yakni uang sewa mobil untuk bulan Desember 2020 dan uang sewa mobil untuk bulan Januari 2021;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya sewa mobil selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa menurut informasi dari Polisi, mobil milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa telah dipindah tangankan dengan cara digadai kepada Sdr Joko Budiono Alias Londen yang beralamat di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo., seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Mobil milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa saat ini sudah kembali;
 - Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu terkait perbuatan Terdakwa Suwondo Bin Ruslan yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi Julianto Setyawan, S.T;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan peristiwa itu terjadi, namun sepengetahuan Saksi peristiwa itu terjadi di tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T., yakni Toko TOP'S MOBIL di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 27, Kelurahan Keniten, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada pertengahan bulan Januari 2021 saat Saksi sedang bekerja di Toko TOP'S MOBIL milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. saat itu, Saksi Julianto Setyawan, S.T. memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa dan mengembalikan mobil Datsun Go+Panca warna silver. Saat Saksi Julianto Setyawan, S.T. menghubungi Terdakwa untuk menagih uang sewa mobil yang belum dibayar, Terdakwa tidak menerima panggilan dari Saksi Julianto Setyawan, S.T., sehingga Saksi Julianto Setyawan, S.T. menyuruh Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Krendegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk mengecek keberadaan mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. Tiba di rumah Terdakwa, Saksi tidak bertemu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan tidak melihat mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. yang dibawa oleh Terdakwa. Menurut tetangga sekitar rumah Terdakwa, sudah sekira 1 (satu) bulan mereka tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil Datsun Go+Panca warna silver tersebut. Kemudian Saksi kembali ke Toko dan memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Julianto Setyawan, S.T. mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan memindah tangankannya kepada orang lain;
- Bahwa Kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krandegan RT/RW. 30/4, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Saat itu, Terdakwa mendatangi tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan bertemu langsung dengan Saksi Julianto Setyawan, S.T. di Toko aksesoris dan rental mobil TOP'S MOBIL di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 27, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T atas nama CV. LANCAR JAYA;
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T. bahwa Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun bila Terdakwa masih memerlukan akan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perpanjang. Selanjutnya Terdakwa mengisi formulir perjanjian Sewa Mobil dan menandatangani. Saat itu disepakati bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan kemudian Saksi Julianto Setyawan, S.T. menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Setiap bulan, Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T. dengan cara mendatangi tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan menyerahkan uang tunai, maupun melalui transfer, hingga terakhir Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020. Pada bulan Desember 2020, Terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, sehingga pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa. Karena terakhir kali Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020 dan tidak pernah lagi membayar uangsewa mobil;
- Bahwa saksi Julianto Setyawan, S.T. selalu menghubungi Terdakwa untuk menagih uang sewa mobil dan menanyakan keberadaan mobil miliknya, namun Terdakwa selalu menghindar, hingga pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Ponorogo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Uang hasil gadai mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. Terdakwa gunakan untuk menambah modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, dimana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Suroto yang tinggal di daerah Boyolali, Jawa Tengah;
- Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi dari pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krandegan RT/RW. 30/4, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan memindah tangankannya kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krandegan RT/RW. 30/4, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Saat itu, Terdakwa mendatangi tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan bertemu langsung dengan Saksi Julianto Setyawan, S.T. di Toko aksesoris dan rental mobil TOP'S MOBIL di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 27, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T atas nama CV. LANCAR JAYA;
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T. bahwa Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun bila Terdakwa masih memerlukan akan Terdakwa perpanjang. Selanjutnya Terdakwa mengisi formulir perjanjian Sewa Mobil dan menandatangani. Saat itu disepakati bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan kemudian Saksi Julianto Setyawan, S.T. menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Setiap bulan, Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T. dengan cara mendatangi tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan menyerahkan uang tunai, maupun melalui transfer, hingga terakhir Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020.
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, sehingga pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa. Karena terakhir kali Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020 dan tidak pernah lagi membayar uangsewa mobil;
- Bahwa saksi Julianto Setyawan, S.T. selalu menghubungi Terdakwa untuk menagih uang sewa mobil dan menanyakan keberadaan mobil miliknya, namun Terdakwa selalu menghindar, hingga pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Ponorogo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Uang hasil gadai mobil milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. Terdakwa gunakan untuk menambah modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, dimana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Suroto yang tinggal di daerah Boyolali, Jawa Tengah;
- Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa **SUWONDO BIN RUSLAN**;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai



menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in casu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toeeigenen) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Julianto Setyawan, S.T. bahwa Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun bila Terdakwa masih memerlukan akan Terdakwa perpanjang. Selanjutnya Terdakwa mengisi formulir perjanjian Sewa Mobil dan menandatangani. Saat itu disepakati bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan kemudian Saksi Julianto Setyawan, S.T. menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Setiap bulan, Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Setyawan, S.T. dengan cara mendatangi tempat usaha Saksi Julianto Setyawan, S.T. dan menyerahkan uang tunai, maupun melalui transfer;

- Bahwa terakhir Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020. Pada bulan Desember 2020, Terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, sehingga pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Budiono Alias Londen di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa. Karena terakhir kali Terdakwa membayar uang sewa mobil pada bulan Desember 2020 dan tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa menjaminkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T milik Saksi Julianto Setyawan, S.T. kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); tanpa sepengetahuan saksi Saksi Julianto Setyawan, S.T dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, dimana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Suroto yang tinggal di daerah Boyolali, Jawa Tengah; sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3.Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas, terbukti 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA tahun 2015 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi : AE-514-SO, Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819, Nomor Mesin : HR12731663T adalah milik Saksi Julianto Setyawan, S.T yang telah Terdakwa jaminkan atau digadaikan kepada Sdr. Joko Budiono Alias Londen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Julianto Setyawan, S.T dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menambah modal bisnis batubara yang sedang Terdakwa geluti, dimana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Suroto yang tinggal di daerah Boyolali, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan tuntutan selama 2 (dua) tahun Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu tinggi dan apabila dibandingkan dengan tuntutan perkara sejenis dengan kerugian materil saksi korbannya dimana korban yaitu Saksi Julianto Setyawan, S.T menderita kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang sewa mobil yang didapat oleh Saksi Julianto Setyawan, S.T dari Terdakwa sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sebanding dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga amar tentang lamanya putusan dibawah ini diharapkan mampu mengakomodir keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T;
- 1 (satu) buah STNK mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi: AE-514-SO Nomor Rangka: MHB11CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T.

Karena milik Saksi Julianto Setyawan, S.T maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T.

- 1 (satu) buah KTP an. SUWONDO.

Karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil DATSUN nopol : AE-514-SO dari "TOP'S MOBIL" kepada "P WONDO".

Karena dipergunakan terdakwa dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWONDO BIN RUSLAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi : AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T beserta kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi: AE-514-SO Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T;
 - 1 (satu) buah STNK mobil DATSUN GO+PANCA th 2015, warna silver metalik, Nomor Polisi: AE-514-SO Nomor Rangka: MHB1CH2FFJ024819 Nomor Mesin : HR12731663T.

Dikembalikan kepada Saksi JULIANTO SETYAWAN, S.T.

- 1 (satu) buah KTP an. SUWONDO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil DATSUN nopol: AE-514-SO dari "TOP'S MOBIL" kepada "P WONDO".

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Tri Mulyanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn dan Fajar Pramono, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani,A.md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Tri Mulyanto, S.H.,

Fajar Pramono, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Oktaviani,A.md,SH,